



PUTUSAN
Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDA SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Kuala Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Dusun Kuala Bali, Kec. Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nanda Saputra ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/375/VI/ 2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Jang Kap/375.A/VI/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Juni 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH -

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9
Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,
berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
467/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nanda Saputra bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nanda Saputra selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram.(disita dari Andre Farizal), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram (disita dari Heri Ardiansyah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong (Disita dari Heri Ardiansyah), 1 (satu) buah tas warna hitam (Disita dari Heri Ardiansyah), Uang Tunai senilai Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. (Disita dari Heri Ardiansyah) Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Andre Fahrizal, Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan mendengarkan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Nanda Saputra bersama dengan Andre Fahrizal dan Heri Ardiansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram; netto 1,3 (satu koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib setelah sebelumnya terdakwa Nanda Saputra memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Feri (DPO) untuk dijual kepada Konsumen, terdakwa pergi kerumah ayahnya bernama Heri Ardiansyah (berkas terpisah) sesaat setelah bertemu terdakwa Nanda Saputra menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus berisi shabu kepada Heri Ardiansyah dan adiknya yang bernama Andre Fahrizal (berkas terpisah) menjualkan sabu-sabu itu kepada konsumen, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa keluar dari rumah itu menemui

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Ardiansyah di Dusun I Desa Kuala Bali Kec Serba Jadi Kab Serdang Bedagai, untuk mengecek apakah sabu-sabu itu telah dijual oleh Heri Ardiansyah, namun saat berjalan menuju lokasi petugas Kepolisian bersama dengan Heri Ardiansyah dan Andre Fahrizal turun dari mobil, dan petugas langsung menangkap terdakwa Nanda Saputra, berdasarkan atas keterangan dari Heri Ardiansyah dan Andre Fahrizal yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian saat transaksi jual sabu kepada Petugas yang saat itu melakukan penyamaran dan dari keterangan Heri Ardiansyah dan Andre Fahrizal serta terdakwa Nanda Saputra bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Nanda Saputra, sesaat setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa Nanda Saputra, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Feri (DPO) untuk dijual dan dari sejak bulan Maret 2024 terdakwa sudah bekerja sama dengan Feri dan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa Nanda Saputra bersama dengan Heri Ardiansyah dan Andre Fahrizal dan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram (ditemukan dari Andre Fahrizal); 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram. (ditemukan dari Heri Ardiansyah; Uang Tunai senilai Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. (Ditemukan dari Heri Ardiansyah; 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong (Ditemukan dari Heri Ardiansyah); 1 (satu) buah tas warna hitam (Ditemukan dari Heri Ardiansyah) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik dari Feri tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/ NNF/ 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal putih bengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram; B 5

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram mengandung narkotika yang disita milik terdakwa Heri Ardiansyah, Andre Fahrizal dan Nanda Saputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa terdakwa Nanda Saputra bersama dengan Andre Fahrizal dan Heri Ardiansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa berupa berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat berutto 3,2 (tiga koma dua) gram; netto 1,3 (satu koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Kuala Bali Kec.Serba Jadi Kab.Serdang Bedagai ada orang yang memiliki narkotika jeni sabu, tepatnya di pinggiran jalan perkebunan sawit, setelah menerima informasi tentang ciri-ciri pelaku, selanjutnya saksi Heri K. Sitompul dan Brigadir Joshua Tenggo Laksono bersama dengan rekan yang lain, lalu berangkat ke lokasi, setibanya dilokasi saksi-saksi melihat ada dua orang yang berada dilokasi dengan ciri-ciri yang sama dengan info, selanjutnya saksi Heri K. Sitompul dan Josua mendekati laki-laki tersebut yang diketahui bernama Andre Fahrizal untuk menyamar sebagai pembeli sabu, selanjutnya saat Andre Fahrizal hendak menyerahkan sabu kepada saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Andre Fahrizal, dari keterangan Andre Fahrizal bahwa sabu itu diperoleh dari ayahnya yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Heri Ardiansyah dan dari Heri Ardiansyah disita 20 (dua puluh) bungkus sabu, yang mana berdasarkan keterangan Heri Ardiansyah sabu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



tersebut diperoleh dari terdakwa Nanda Saputra, yang mana Andre Fahrizal dan Heri Ardiansyah disuruh oleh terdakwa Nanda Saputra untuk menjual sabu kepada konsumen, selanjutnya saksi-saksi bersama dengan Heri Ardiansyah dan Andre Fahrizal lalu pergi dari lokasi untuk menemui terdakwa Nanda Saputra selang beberapa meter dari lokasi terdakwa berhasil ditemukan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanda Saputra;

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan Andre Fahrizal dan Heri Ardiansyah serta barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram.(ditemukan dari Andre Fahrizal); 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram.(ditemukan dari Heri Ardiansyah; Uang Tunai senilai Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. (Ditemukan dari Heri Ardiansyah; 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong (Ditemukan dari Heri Ardiansyah); 1 (satu) buah tas warna hitam (Ditemukan dari Heri Ardiansyah) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu milik dari Feri tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/ NNF/ 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal putih bengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram; B 5 (lima) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram mengandung narkotika yang disita milik terdakwa Heri Ardiansyah, Andre Fahrizal dan Nanda Saputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri K. Sitompul, S.E., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat penangkapan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah yaitu:

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
2. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Nanda

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra tidak ditemukan barang bukti, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut oleh penyidik di hadapan Saksi serta di hadapan Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal;
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
3. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melakukan teknik *undercover buy*. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, sedangkan rekan-rekan yang lainnya bersiap di sekitaran

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi untuk memperhatikan dan mengawasi kami yang sedang melakukan *undercover buy*, kemudian kami mendatangi Saksi Andre Fahrizal dan menyamar untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Andre Fahrizal mempersiapkan narkoba jenis sabu yang kami pesan tersebut, ketika Saksi Andre Fahrizal akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di tempat penangkapan Saksi Andre Fahrizal, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi Heri Ardiansyah mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Nanda Saputra, yang mana kira-kira berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter kami berhasil menemukan keberadaan Terdakwa Nanda Saputra dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa Nanda Saputra mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut dari kepada Saksi Heri Ardiansyah, selanjutnya Saksi Heri Ardiansyah, Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah, sedangkan Terdakwa Nanda Saputra memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri;
- Bahwa terhadap Feri telah dilakukan pengembangan tetapi belum berhasil ditangkap dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah tidak kenal kepada Feri, hanya Terdakwa Nanda Saputra yang kenal kepada Feri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 14

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa Nanda Saputra memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Terdakwa Nanda Saputra sudah tidak ingat lagi dan sudah terlalu sering menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Heri Ardiansyah juga sudah tidak ingat lagi dan sudah terlalu sering menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahrizal;

- Bahwa tujuan Terdakwa Nanda Saputra menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan Saksi Heri Ardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahrizal juga dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem kerja dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra sudah menjual narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra bukan merupakan Target Operasi (TO) tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra merupakan abang beradik sedangkan Saksi Heri Ardiansyah merupakan bapak kandung dari Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Joshua Tenggo Laksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat penangkapan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah yaitu:
 1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 2. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 5. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra tidak ditemukan barang bukti, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah barang bukti yang ditemukan pada

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut oleh penyidik di hadapan Saksi serta di hadapan Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal;
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
3. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melakukan teknik *undercover buy*. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, sedangkan rekan-rekan yang lainnya bersiap di sekitaran lokasi untuk memperhatikan dan mengawasi kami yang sedang melakukan *undercover buy*, kemudian kami mendatangi Saksi Andre Fahrizal dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamar untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Andre Fahrizal mempersiapkan narkoba jenis sabu yang kami pesan tersebut, ketika Saksi Andre Fahrizal akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Ardiansyah yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di tempat penangkapan Saksi Andre Fahrizal, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi Heri Ardiansyah mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Nanda Saputra, yang mana kira-kira berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter kami berhasil menemukan keberadaan Terdakwa Nanda Saputra dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa Nanda Saputra mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut dari kepada Saksi Heri Ardiansyah, selanjutnya Saksi Heri Ardiansyah, Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah, sedangkan Terdakwa Nanda Saputra memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri;
- Bahwa terhadap Feri telah dilakukan pengembangan tetapi belum berhasil ditangkap dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah tidak kenal kepada Feri, hanya Terdakwa Nanda Saputra yang kenal kepada Feri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa Nanda Saputra memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Terdakwa Nanda Saputra sudah tidak ingat lagi dan sudah terlalu sering menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Heri Ardiansyah juga sudah tidak ingat lagi dan sudah terlalu sering menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahrizal;

- Bahwa tujuan Terdakwa Nanda Saputra menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan Saksi Heri Ardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Andre Fahrizal juga dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem kerja dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra sudah menjual narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra bukan merupakan Target Operasi (TO) tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra merupakan abang beradik sedangkan Saksi Heri Ardiansyah merupakan bapak kandung dari Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Andre Fahrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Andre Fahrizal ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal ditangkap bersama-sama dengan Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap yaitu: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Heri Ardiansyah ditangkap yaitu:
 1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 2. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nanda Saputra ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Andre Fahrizal ditangkap diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap bersama-sama dengan Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut oleh penyidik di hadapan Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra serta di hadapan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



ketika Saksi Andre Fahrizal sedang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sawit dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu dan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengatakan “ada barang bang, yang paket limpol (lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saksi Andre Fahrizal mengatakan “ada”, kemudian Saksi Andre Fahrizal langsung mengambil narkoba jenis sabu yang Saksi Andre Fahrizal simpan di dekat tempat Saksi Andre Fahrizal duduk, lalu ketika Saksi Andre Fahrizal akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut tiba-tiba orang tersebut mengatakan bahwasanya dirinya adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal, kemudian Saksi Andre Fahrizal diinterogasi oleh petugas kepolisian dan Saksi Andre Fahrizal mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Andre Fahrizal peroleh dari Saksi Heri Ardiansyah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitaran lokasi tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah terkait barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;

- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah mencari keberadaan Terdakwa Nanda Saputra, kemudian sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah ditangkap berhasil ditemukan Terdakwa Nanda Saputra yang sedang di tepi jalan yang mana pada saat itu Saksi Andre Fahrizal mengatakan kepada petugas kepolisian “itu si Nanda”, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Saputra, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Nanda Saputra dan Terdakwa Nanda Saputra mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah, selanjutnya Saksi Andre Fahrizal bersama-sama dengan Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah, yang mana Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, setelah Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Saputra, kemudian Saksi Heri Ardiansyah memberikan sebagian narkotika jenis tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal;

- Bahwa Saksi Andre Fahrizal memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Heri Ardiansyah, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Setiap Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa Nanda Saputra, Saksi Heri Ardiansyah selalu memberikan sebagian narkotika jenis tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal;
- Bahwa Tujuan Saksi Andre Fahrizal menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi Andre Fahrizal jual kepada pembeli dan Saksi Andre Fahrizal mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Tujuan Saksi Heri Ardiansyah memberikan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal menjual narkotika jenis sabu karena pekerjaan Saksi Andre Fahrizal sebagai buruh harian yang memanen biji sawit di perkebunan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Andre Fahrizal, sehingga Saksi Andre Fahrizal menjual narkotika jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Andre Fahrizal;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya, Saksi Andre Fahrizal memperoleh upah dari Saksi Heri Ardiansyah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Maret tahun 2024;
- Saksi Heri Ardiansyah merupakan ayah kandung Saksi Andre Fahrizal sedangkan Terdakwa Nanda Saputra merupakan adik kandung Saksi Andre Fahrizal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Heri Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Heri Ardiansyah ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Heri Ardiansyah ditangkap yaitu:
 1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 2. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap yaitu: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nanda Saputra ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal ditangkap diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Heri Ardiansyah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut oleh penyidik di hadapan Saksi Heri Ardiansyah, Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra serta di hadapan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa penangkapan berawal pada tanggal

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa Nanda Saputra datang ke rumah Saksi Heri Ardiansyah, lalu Terdakwa Nanda Saputra memberikan kepada Saksi Heri Ardiansyah narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket, setelah Saksi Heri Ardiansyah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi Heri Ardiansyah memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Andre Fahrizal, sehingga narkotika jenis sabu yang Saksi Heri Ardiansyah kuasai berjumlah 25 (dua puluh lima) paket;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi Heri Ardiansyah pergi ke Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sawit dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, lalu ditempat tersebut Saksi Heri Ardiansyah meletakkan tikar yang kemudian Saksi Heri Ardiansyah duduk di tikar yang berada di bawah pohon sawit tersebut untuk berjualan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Andre Fahrizal datang ke lokasi tersebut untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Saksi Heri Ardiansyah telah berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah Saksi Heri Ardiansyah pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Heri Ardiansyah sedang tertidur di lokasi tersebut, Saksi Heri Ardiansyah dibangunkan oleh petugas kepolisian lalu Saksi Heri Ardiansyah melihat Saksi Andre Fahrizal sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitaran lokasi tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal terkait barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal mengatakan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Nanda Saputra;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bersama-sama dengan Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal mencari keberadaan Terdakwa Nanda Saputra, kemudian sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Andre Fahrizal ditangkap berhasil ditemukan Terdakwa Nanda Saputra yang sedang di tepi jalan yang mana pada saat itu Saksi Andre Fahrizal mengatakan kepada petugas kepolisian "itu si Nanda", lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nanda Saputra, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Nanda Saputra dan Terdakwa Nanda Saputra mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Heri Ardiansyah, selanjutnya Saksi Heri Ardiansyah bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, kemudian setelah Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, Saksi Heri Ardiansyah memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Heri Ardiansyah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setiap Saksi Heri Ardiansyah memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Nanda Saputra, Saksi Heri Ardiansyah selalu memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal;
- Bahwa tujuan Saksi Heri Ardiansyah menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi Heri Ardiansyah jual kepada pembeli dan Saksi Heri Ardiansyah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tujuan Saksi Heri Ardiansyah memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Andre Fahrizal adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong merupakan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam dipergunakan untuk menyimpan plastik klip beserta dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah menjual narkoba jenis sabu karena Saksi Heri Ardiansyah tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, sehingga Saksi Heri Ardiansyah menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal dan Terdakwa Nanda Saputra merupakan anak kandung Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 dalam perkara narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi Heri Ardiansyah menyesali perbuatan yang telah Saksi Heri Ardiansyah lakukan dan Saksi Heri Ardiansyah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Ipda Juni Mantua Siallagan, M.H., yang menerangkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram dan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3427/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang menerangkan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram Positif Metamfetamina, 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah ditangkap diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Heri Ardiansyah ditangkap yaitu:
 1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 2. uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap yaitu: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Andre Fahrizal setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut oleh penyidik di hadapan Terdakwa, Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah serta di hadapan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Heri Ardiansyah dan memberikan kepada Saksi Heri Ardiansyah sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB keluar dari rumah dan berencana untuk datang ke Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai yang mana lokasi tersebut tempat Saksi Heri Ardiansyah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu, tetapi sebelum Terdakwa sampai di lokasi tersebut, ada mobil menepi kemudian petugas kepolisian keluar dari mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengenali Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah serta menunjukkan barang bukti yang berhasil ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri, kemudian setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri, Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri sudah kurang lebih 5 (lima) kali dengan jumlah setiap kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa setiap kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri tersebut di sekitaran Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Feri tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram sedangkan 2 (dua) gram lagi merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa setiap Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri, Terdakwa selalu memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Heri Ardiansyah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Heri Ardiansyah adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi Andre Fahrizal merupakan abang kandung Terdakwa dan Saksi Heri Ardiansyah merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, karena merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah ditangkap diperoleh dari Terdakwa yaitu:

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap yaitu: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa keseluruhan sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari dari Feri (DPO), kemudian setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri, Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri sudah kurang lebih 5 (lima) kali dengan jumlah setiap kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri seberat 5 (lima) gram dan sabu yang Terdakwa peroleh dari Feri tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram sedangkan 2 (dua) gram lagi merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heri Ardiansyah;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah sejumlah Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ----- dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut telah terbukti Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, karena merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, tetapi barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah ditangkap diperoleh dari Terdakwa yaitu: 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, Uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah tas warna hitam. Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Andre Fahrizal ditangkap yaitu: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa keseluruhan sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memakai, menguasai, menjual, membeli, maupun menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Ipda Juni Mantua Siallagan, M.H., yang menerangkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram dan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3427/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang menerangkan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram Positif Metamfetamina, 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkoba, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alasan yang sah, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkoba yang disita dari Saksi Andre Fahrizal diperoleh dari Saksi Heri Ardiansyah, dan Saksi Heri Ardiansyah memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Nanda Saputra, yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Feri (DPO) kemudian setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Feri, Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis tersebut kepada Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri sudah kurang lebih 5 (lima) kali dengan jumlah setiap kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Feri seberat 5 (lima) gram dan sabu yang Terdakwa peroleh dari Feri tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) gram sedangkan 2 (dua) gram lagi merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heri Ardiansyah, dengan keuntungan sejumlah sejumlah Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini sebagai penjual Narkoba kepada pembeli dengan masing-masing pasar yang dimiliki, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat subjektif, meliputi:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya permulaan niat dari Terdakwa dan permufakatan antara Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra, yang mana ketiganya memiliki kekerabatan sebagai adik akak dan ayah anak, dengan masing-masing berperan yaitu Terdakwa Nanda Saputra bertugas mendapatkan barang dari Feri (DPO), kemudian Terdakwa Nanda Saputra menyerahkannya kepada Saksi Heri Ardiansyah untuk dijual kembali baik itu secara langsung maupun melalui Saksi Andre Fahrizal, yang apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya, maka Terdakwa, Saksi Andre Fahrizal dan Saksi Heri Ardiansyah akan memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tindak pidana ini Saksi Andre Fahrizal, Saksi Heri Ardiansyah dan Terdakwa Nanda Saputra secara bersama-sama berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, dikarenakan dakwaan primair penuntut umum dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dengan demikian, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan penuntut umum dan dikaitkan dengan uraian diatas, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menyetakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun dalam uraian tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga terdapat ketidaklengkapan uraian perbuatan yang terbukti sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, meskipun di dalam tuntutannya tidak menguraikan unsur perbuatan yang terbukti sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan uraian uraian perbuatan yang terbukti sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa baik secara lisan maupun melalui Penasihat Hukumnya memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa baik secara lisan maupun melalui Penasihat Hukumnya dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) yang berbunyi “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Institusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkoba jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHPA menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Fahrizal dan Terdakwa Heri Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri unsur pemberat bagi Terdakwa Heri Ardiansyah, hal ini dikarenakan Terdakwa Heri Ardiansyah sudah pernah dihukum penjara pada tahun 2019 dalam perkara narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Perkara No. 19/Pid.Sus/2018/PN Srh tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa Heri Ardiansyah sudah pernah dihukum penjara pada tahun 2019 dalam perkara narkoba dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Saputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Andre Fahrizal dan Terdakwa Heri Ardiansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S. Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)